



PUTUSAN

Nomor109/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wintoro Alias Tebok Bin Casmo;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 21 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Sabtu RT.11 RW.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 7 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 13 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : : 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wintoro Alias Tebok Bin Casmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, kiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 angka 10 Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dan Secara tanpa hak Memiliki dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wintoro Alias Tebok Bin Casmo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat sediaan Farmasi jenis Pil Trihek sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat sediaan Farmasi jenis Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir;
- Obat sediaan Farmasi jenis Pil Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu seratus) butir;
- Obat sediaan Farmasi jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) pack plastic klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleodi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Wintoro Als Tebok Bin Casmo, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April 2022, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Blok Sabtu Rt.11 Rw.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon atau setidak-tidaknya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat, pada Pengadilan Negeri Cirebon, maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertemat di rumah Terdakwa Wintoro Alias Tebok Bin Casmo tepatnya di Blok Sabtu Rt.11 Rw.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Terdakwa diamankan oleh tim dari Satuan Sat Narkoba Polres Cirebon Kota ketika Terdakwa tengah menunggu pembeli obat sediaan farmasi di rumahnya dan ketika mengamankan Terdakwa Wintoro dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa : obat sediaan farmasi jenis Pil Trihex sebanyak 3.000 butir, Pil jenis Tramadol sebanyak 1.000 butir dan Pil jenis Dextro sebanyak 11.100 butir serta Pil Alprazolam sebanyak 10 butir, 1 (satu) pack plastik klip warna bening , uang hasil penjualan sebanyak Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa Wintoro mendapatkan obat-obat sediaan farmasi tersebut dari Sdr. Medan Bos Aady jya (belum tertangkap) dengan Nomor handphone 0831-2825 3632 yang Terdakwa Wintoro kenal dari Akun belanja online SHOPPE yang berada di daerah Jakarta, kemudian Terdakwa Wintoro menghubungi Sdr. Medan Bos Aady jya (belum tertangkap) dan berkomunikasi via chat Whatsapp dengan nama kontak Medan Bos Aady jya. Lalu Terdakwa transfer sejumlah uang seharga obat-obatan yang terdakwa pesan ke nomor rekening An.Medan Bos Aady jya dengan No Rek. BCA 41080583292 An. Wirginingsih dan No rek Bank BRI 330801005250506 An. Ardansyah yang selanjutnya obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNT ke alamat rumah Terdakwa Wintoro di Blok Sabtu Rt.11 Rw.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa Wintoro menjual dan mengedarkan obat Pil jenis Trihex, pil Jenis Tramadol dan obat Pil jenis Dextro dengan tujuannya untuk mendapat keuntungan yangmana keuntungannya adalah : Terdakwa membeli obat Pil jenis Trihex dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)/100 butir, Pil jenis Tramadol dengan harga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu)/100 butir dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/100 butir dan Pil jenis Dextro beli Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/1.000 butir dijual dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/1.000 butir;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdakwa WINTORO mendapatkan keuntungan uang lebih dari menjual obat Pil Jenis Trihex sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan obat Pil jenis Tramadol sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Obat Pil Jenis Dextro sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1637/NOF/ 2022 tanggal 17 Mei 2022 bahwa dalam **kesimpulan** :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0775/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4000 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,3200 gram seperti tersebut diatas adalah benar Psikotropika mengandung Alprazolam ;
2. 0776/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1260 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9008 gram seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl ;
3. 0777/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0760 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8606 gram seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol ;
4. 0778/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7419 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,5834 gram seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan ;

Keterangan :

1. **Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk narkotika dan psikotropika ;

3. **Trihexyphenidyl**, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk narkotika dan psikotropika ;

4. **Dextromethorphan**, sebagai Antitusif tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

– Bahwa perbuatan terdakwa WINTORO Als TEBOK Bin CASMO diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Dan :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Wintoro Als. Tebok Bin Casmo, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan April 2022, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Blok Sabtu Rt.11 Rw.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat, pada Pengadilan Negeri Cirebon, maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)”*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

– Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa Wintoro Alias Tebok Bin Casmo tepatnya di Blok Sabtu Rt.11 Rw.03 Desa Suranenggala Kulon. Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Terdakwa diamankan oleh tim dari Satuan Sat Narkoba Polres Cirebon Kota ketika Terdakwa tengah menunggu pembeli obat sediaan farmasi di rumahnya dan ketika mengamankan Terdakwa Wintoro dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa : obat sediaan farmasi jenis Pil Trihex sebanyak 3.000 butir, Pil jenis Tramadol sebanyak 1.000 butir dan Pil jenis Dextro sebanyak 11.100 butir serta Pil Alprazolam sebanyak 10 butir, 1 (satu) pack plastik klip warna bening , uang hasil penjualan sebanyak Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

– Bahwa Terdakwa Wintoro mendapatkan obat-obat sediaan farmasi tersebut dari Sdr. Medan Bos Aady jya (belum tertangkap) dengan Nomor handphone

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0831-2825 3632 yang Terdakwa Wintoro kenal dari Akun belanja online SHOPPE yang berada di daerah Jakarta, kemudian Terdakwa Wintoro menghubungi Sdr. Medan Bos Aady jya (belum tertangkap) dan berkomunikasi via chat Whatsapp dengan nama kontak Medan Bos Aady jya. Lalu Terdakwa transfer sejumlah uang seharga obat-obatan yang Terdakwa pesan ke nomor rekening An.Medan Bos Aady jya dengan No Rek. BCA 41080583292 An. Wirginingsih dan No Rek Bank BRI 330801005250506 An. Ardansyah yang selanjutnya obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNT ke alamat rumah Terdakwa Wintoro di Blok Sabtu Rt.11 Rw.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Terdakwa Wintoro menjual dan mengedarkan obat Pil jenis Trihex, pil Jenis Tramadol dan obat Pil jenis Dextro dengan tujuannya untuk mendapat keuntungan yang mana keuntungannya adalah : terdakwa membeli obat Pil jenis Trihex dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)/100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)/100 butir, Pil jenis Tramadol dengan harga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu)/100 butir dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/100 butir dan Pil jenis Dextro beli Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/1.000 butir dijual dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/1.000 butir;

Sehingga terdakwa WINTORO mendapatkan keuntungan uang lebih dari menjual obat Pil Jenis Trihex sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan obat Pil jenis Tramadol sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Obat Pil Jenis Dextro sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa WINTORO dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat-obatan sediaan farmasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1637/NOF/ 2022 tanggal 17 Mei 2022 bahwa dalam **kesimpulan** :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0775/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4000 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,3200 gram seperti tersebut diatas adalah benar Psikotropika mengandung Alprazolam ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 0776/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1260 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9008 gram seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl ;

3. 0777/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0760 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8606 gram seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol ;

4. 0778/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7419 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,5834 gram seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan ;

Keterangan :

1. **Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. **Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk narkotika dan psikotropika ;

3. **Trihexyphenidyl**, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk narkotika dan psikotropika ;

4. **Dextromethorphan**, sebagai Antitusif tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa WINTORO Als TEBOK Bin CASMO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Angka 10 UU RI No.11 Th 2020 tentang Cipta Kerja;

Dan :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Wintoro Als. Tebok Bin Casmo, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk bulan April 2022, bertempat di rumah terdakwa tepatnya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok Sabtu Rt.11 Rw.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon atau setidaknya sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cirebon, maka Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barangsiapa secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar Pukul 17.00 wib bertempat di rumah Terdakwa Wintoro Als. Tebok Bin Casmo tepatnya di Blok Sabtu Rt.11 Rw.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Terdakwa diamankan oleh tim dari Satuan Sat Narkoba Polres Cirebon Kota, dimana ketika terdakwa tengah menunggu pembeli obat sediaan farmasi di rumahnya dan ketika mengamankan Terdakwa Wintoro dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa : obat sediaan farmasi jenis Pil Trihex sebanyak 3.000 butir, Pil jenis Tramadol sebanyak 1.000 butir dan Pil jenis Dextro sebanyak 11.100 butir serta Pil Alprazolam sebanyak 10 butir, 1 (satu) pack plastik klip warna bening, uang hasil penjualan sebanyak Rp. 1.570.000,- (satu juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa Terdakwa Wintoro mendapatkan obat-obat sediaan farmasi tersebut dari Sdr. Medan Bos Aady jya (belum tertangkap) dengan Nomor handphone 0831-2825 3632 yang Terdakwa Wintoro kenal dari Akun belanja online SHOPPE yang berada di daerah Jakarta, kemudian Terdakwa Wintoro menghubungi Sdr. Medan Bos Aady jya (belum tertangkap) dan berkomunikasi via chat Whatsapp dengan nama kontak An.Medan Bos Aady jya. Lalu Terdakwa transfer sejumlah uang seharga obat-obatan yang terdakwa pesan ke nomor rekening An.Medan Bos Aady jya dengan No Rek. BCA 41080583292 An. Wirginingsih dan No Rek Bank BRI 330801005250506 An. Ardansyah yang selanjutnya obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNT ke alamat rumah Terdakwa Wintoro di Blok Sabtu Rt.11 Rw.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa Wintoro menjual dan mengedarkan obat Pil jenis Trihex, pil Jenis Tramadol dan obat Pil jenis Dextro dengan tujuannya untuk mendapat keuntungan yang mana keuntungannya adalah : Terdakwa membeli obat Pil jenis Trihex dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/100 butir dijual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)/100 butir, Pil jenis Tramadol dengan harga Rp.90.000,-(sembilan puluh ribu)/100 butir dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/100 butir dan Pil jenis Dextro beli Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/1.000 butir dijual dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah)/1.000 butir.

Sehingga terdakwa WINTORO mendapatkan keuntungan uang lebih dari menjual obat Pil Jenis Trihex sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan obat Pil jenis Tramadol sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Obat Pil Jenis Dextro sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa WINTORO dalam hal ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memperjualbelikan obat-obat sediaan farmasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Retno Tresno Sundari, S.SI, Apt, MPH, Pil Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan rasa nyeri atau pegal-pegal, Pil Trihex adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson, Pil Dextro adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan menghilangkan batuk tidak berdahak dan bila penggunaan Pil Trihex dan Pil Dextro secara berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak dan jika Penggunaan Pil Tramadol secara berlebihan akan berdampak pada tekanan darah bertambah tinggi dan mengakibatkan serangan jantung;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1637/NOF/ 2022 tanggal 17 Mei 2022 bahwa dalam **kesimpulan** :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0775/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,4000 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna ungu yang mengandung Alprazolam dengan berat netto seluruhnya 0,3200 gram seperti tersebut diatas adalah benar Psikotropika mengandung Alprazolam ;
2. 0776/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,1260 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,9008 gram seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 0777/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,0760 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto seluruhnya 0,8606 gram seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol ;

4. 0778/2022/OF berupa 5 (lima) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 1,7419 gram yang setelah dilakukan Uji Laboratoris sisanya berupa 4 (empat) tablet warna kuning yang mengandung Dextromethorphan dengan berat netto seluruhnya 0,5834 gram seperti tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan ;

Keterangan :

1. **Alprazolam**, terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2. **Tramadol**, sebagai penghilang rasa nyeri, tidak termasuk narkotika dan psikotropika ;

3. **Trihexyphenidyl**, sebagai anti Parkinson/anti cholinergic, tidak termasuk narkotika dan psikotropika ;

4. **Dextromethorphan**, sebagai Antitusif tidak termasuk narkotika maupun psikotropika.

– Bahwa perbuatan terdakwa WINTORO Als TEBOK Bin CASMO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terleta di Blok Sabtu RT.11 RW.03 Desa Suranenggala Kulon,
Kecamatan Suranenggala Kota Cirebon;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki yang sering memperjualbelikan obat-obatan sediaan farmasi di daerah Suranenggala Kulom;
 - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung menuju ke daerah Suranenggala untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
 - Bahwa setelah melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura menjadi pembeli (undercover) lalu dilakukan Saksi bersama-sama dengan Saksi Rendi Aldian, S.H., melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Wintoro Alias Tebok Bin Casmo;
 - Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihek sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir, pil jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu serratus) butir, pil jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) pack plastic warna bening, uang hasil penjualan sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantung plastic warna hitam;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rendi Aldian, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Herman, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terleta di Blok Sabtu RT.11 RW.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Herman, S.H., mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya seorang laki-laki yang sering memperjualbelikan obat-obatan sediaan farmasi di daerah Suranenggala Kulom;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi Herman, S.H., langsung menuju ke daerah Suranenggala untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dengan cara berpura-pura menjadi pembeli (undercover) lalu dilakukan Saksi bersama-sama dengan Saksi Herman, S.H., melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama Wintoro Alias Tebok Bin Casmo;
- Bahwa setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa obat jenis Trihek sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 1.000 (seribu) butir, pil jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu seratus) butir, pil jenis Alprazolam sebanyak 10 (sepuluh) butir, 1 (satu) pack plastic warna bening, uang hasil penjualan sebesar Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) kantung plastic warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual dan mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Ahli Retni Tresno Sundari, S.Si., Apt, MPH., dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai pendapat di dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terakwa yang telah mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa obat-obat yang diedarkan oleh Terdakwa sesuai dengan barang bukti dipersidangan yakni berupa pil jenis Trihek sebanyak 300 (tiga ratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir, pil jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu seratus) butir, pil jenis Psikotropika jenis Aprazplam sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa obat-obat sebagaimana tersebut diatas termasuk ke dalam obat keras yang penjualan harus dengan resep Dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan obat-obat seperti tersebut diatas jelas tidak dibenarkan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menjual obat-obatan seperti tersebut diatas adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;
- Bahwa dampak dari penggunaan obat-obatan seperti tersebut diatas akan berdampak pada halusinasi dan kerusakan otak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Blok Sabtu RT.11 RW.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa memesan obat-obat dengan menggunakan pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor atas nama Medan Bos Aady Jya;
- Bahwa di dalam pesan tersebut Terdakwa menyebutkan jenis pesanan obat yang diinginkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mentranfer uang ke rekening atas nama Medan Bos Aady Jya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat jenis Trihek dengan harga Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah) untuk 100 (serratus) butir, pil jenis Tramadol sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk 100 (serratus) butir, pil jenis Dextro sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir dan pil jenis Psikotropika jenis pil Alprazolam sebagai bonus;
- Bahwa selanjutnya obat-obatan pesanan dari Terdakwa dikirim melalui JNT ke alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Sabtu RT.11 RW.03 Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah memperoleh obat-obatan tersebut lalu Terdakwa mengedarkan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : pil jenis Trihek sebanyak 300 (tiga ratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir, pil jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu serratus) butir, pil psikotropika sebanyak 10 (sepuluh) yang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai izin serta keahlian dalam bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menyimpan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwatidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Obat sediaan farmasi jenis Trihek sebanyak 3000 (tiga ribu) butir;
- Obat sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Obat sediaan farmasi jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu serratus) butir;
- 1 (satu) pack plastic warna bening;
- Uang hasil penjualan sebanyak Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh pulh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantung plastic warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1637/NOF/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang ditandatangani oleh AKBP Dra Fitriyana Hawa dan IPTU Meilia Rahma Widhiana, S.Si., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Wintoro Alias Tebok Bin Casmo berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Alprazolam berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) bungkus klip berisikan logo DMP dengan kesimpulan Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sedangkan barang bukti warna kuning benar mengandung Trihexyphenidyl, barang bukti warna putih benar mengandung Tramadol dan barang bukti warna kuning benar mengandung Dextromethorphan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Blok Sabtu RT.11 RW.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa memesan obat-obat dengan menggunakan pesan melalui aplikasi Whatsapp ke nomor atas nama Medan Bos Aady Jya;
- Bahwa di dalam pesan tersebut Terdakwa menyebutkan jenis pesanan obat yang diinginkan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mentranfer uang ke rekening atas nama Medan Bos Aady Jya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat jenis Trihek dengan harga Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah) untuk 100 (serratus) butir, pil jenis Tramadol sebesar Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk 100 (serratus) butir, pil jenis Dextro sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1000 (seribu) butir dan pil jenis Psikotropika jenis pil Alprazolam sebagai bonus;
- Bahwa selanjutnya obat-obatan pesanan dari Terdakwa dikirim melalui JNT ke alamat rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Sabtu RT.11 RW.03 Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa setelah memperoleh obat-obatan tersebut lalu Terdakwa mengedarkan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : pil jenis Trihek sebanyak 300 (tiga ratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir, pil jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu serratus) butir, pil psikotropika sebanyak 10 (sepuluh) yang ditemukan di lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa pil jenis Trihek sebanyak 300 (tiga ratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir, pil jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu serratus) butir, pil psikotropika sebanyak 10 (sepuluh) adalah positif mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sedangkan barang bukti warna kuning benar mengandung Trihexyphenidyl, barang bukti warna putih benar mengandung Tramadol dan barang bukti warna kuning benar mengandung

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1637/NOF/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang ditandatangani oleh AKBP Dra Fitryana Hawa dan IPTU Meilia Rahma Widhiana, S.Si., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri

- Bahwa Terdakwa mempunyai izin serta keahlian dalam bidang farmasi serta Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menyimpan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan membuktikan seluruh dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu kemudian Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu yakni Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Wintoro Alias Tebon Bin Casmo, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi "ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Blok Sabtu RT.11 RW.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi di sekitar Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Herman, S.H., dan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung turun ke Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang diberikan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Saksi Herman, S.H., dan Saksi Rendi Aldian, S.H., melakukan undercover lalu diperoleh informasi mengenai tempat tinggal seorang laki-laki yang sering mengedarkan obat-obat di sekitar Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi tersebut lalu Saksi Herman, S.H., dan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung menuju ke lokasi dimaksud lalu berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Wintor Alias Tebok Bin Casmo;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihek sebanyak 300 (tiga ratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir, pil jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu seratus) butir, pil psikotropika sebanyak 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi pesan melalui whatsapp dengan akun bernama Medan Pos Aady Jya lalu Terdakwa menjual pil jenis Trihek sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butir, pil jenis Tramadol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 butir, pil jenis Dextro dijual sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1637/NOF/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang ditandatangani oleh AKBP Dra Fitryana Hawa dan IPTU Meilia Rahma Widhiana, S.Si., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Wintoro Alias Tebok Bin Casmo berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Alprazolam berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) bungkus klip berisikan logo DMP dengan kesimpulan Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sedangkan barang bukti warna kuning benar mengandung Trihexyphenidyl, barang bukti warna putih benar mengandung Tramadol dan barang bukti warna kuning benar mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu DAN Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut yakni perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan dalam Pasal 60 Angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu dan telah dinyatakan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil seluruh pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kesatu tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kedua sehingga dengan demikian unsur setiap orang juga telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Blok Sabtu RT.11 RW.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi di sekitar Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Herman, S.H., dan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung turun ke Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang diberikan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Saksi Herman, S.H., dan Saksi Rendi Aldian, S.H.,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan undercover lalu diperoleh informasi mengenai tempat tinggal seorang laki-laki yang sering mengedarkan obat-obat di sekitar Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi tersebut lalu Saksi Herman, S.H., dan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung menuju ke lokasi dimaksud lalu berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Wintor Alias Tebok Bin Casmo;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihek sebanyak 300 (tiga ratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir, pil jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu seratus) butir, pil psikotropika sebanyak 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi pesan melalui whatsapp dengan akun bernama Medan Pos Aady Jya lalu Terdakwa obat-obatan sediaan farmasi tersebut berupa pil jenis Trihek sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butir, pil jenis Tramadol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 butir, pil jenis Dextro dijual sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1637/NOF/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang ditandatangani oleh AKBP Dra Fitryana Hawa dan IPTU Meilia Rahma Widhiana, S.Si., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Wintoro Alias Tebok Bin Casmo berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Alprazolam berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) bungkus klip berisikan logo DMP dengan kesimpulan Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sedangkan barang bukti warna kuning benar mengandung Trihexyphenidyl, barang bukti warna putih benar mengandung Tramadol dan barang bukti warna kuning benar mengandung Dextromethorphan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi berupa pil jenis Trihex, Tramadol, Dextro yang merupakan jenis obat keras yang penjualannya harus melalui resep dokter dan penjualannya harus melalui toko yang memperoleh izin untuk mengedarkannya seperti Apotek, Puskesmas dan Rumah Sakit dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kedua dan telah dinyatakan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil seluruh pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kedua tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan ketiga sehingga dengan demikian unsur setiap orang juga telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, adapun yang termasuk dalam zat-zat Psikotropika diatur secara transparan dalam Undang-undang tersebut lebih lanjut perbedaan antara memiliki dan menyimpan atau membawa adalah untuk tidak perlu dibuktikan kepemilikan dari Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat serta barang bukti, bahwa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Blok Sabtu RT.11 RW.03 Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi di sekitar Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, Saksi Herman, S.H., dan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung turun ke Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala untuk melakukan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi yang diberikan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala, Saksi Herman, S.H., dan Saksi Rendi Aldian, S.H., melakukan undercover lalu diperoleh informasi mengenai tempat tinggal seorang laki-laki yang sering mengedarkan obat-obat di sekitar Desa Suranenggala Kulon, Kecamatan Suranenggala;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi tersebut lalu Saksi Herman, S.H., dan Saksi Rendi Aldian, S.H., langsung menuju ke lokasi dimaksud lalu berhasil mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Wintor Alias Tebok Bin Casmo;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa pil jenis Trihek sebanyak 300 (tiga ratus) butir, pil jenis Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir, pil jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu seratus) butir, pil psikotropika sebanyak 10 (sepuluh);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi pesan melalui whatsapp dengan akun bernama Medan Pos Aady Jya lalu Terdakwa obat-obatan sediaan farmasi tersebut berupa pil jenis Trihek sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 100 butir, pil jenis Tramadol sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 100 butir, pil jenis Dextro dijual sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1.000 butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 1637/NOF/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang ditandatangani oleh AKBP Dra Fitryana Hawa dan IPTU Meilia Rahma Widhiana, S.Si., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Wintoro Alias Tebok Bin Casmo berupa 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Alprazolam berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Trihexyphenidyl berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL berisikan 5 (lima) tablet, 1 (satu) bungkus klip berisikan logo DMP dengan kesimpulan Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 02 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sedangkan barang bukti warna kuning benar mengandung Trihexyphenidyl, barang bukti warna putih benar mengandung Tramadol dan barang bukti warna kuning benar mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa memiliki psikotropika tersebut dengan cara membelinya melalui aplikasi pesan whatsapp dengan akun Medan Bos Asdy jya kemudian Terdakwa mentranfer uang ke nomor rekening milik lalu pesanan Terdakwa tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNT ke rumah Terdakwa dimana pembelian psikotropika tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa agar Terdakwa memperoleh ketenangan dan Terdakwa dalam memiliki psikotropika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak memiliki psikotropika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Pasal 60 Angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut secara implisit telah ditegas disebutkan bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga di dijatuhi pidana denda yang bersifat imperatif dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka akan di pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat sediaan farmasi jenis Trihek sebanyak 3000 (tiga ribu) butir, Obat sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir, Obat sediaan farmasi jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu serratus) butir, 1 (satu) pack plastik warna bening, 1 (satu) buah kantung plastic warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang hasil penjualan sebanyak Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan baran bukti tersebut: dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Pasal 60 Angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wintoro Alias Tebok Bin Casmo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha DAN dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu DAN Tanpa Hak Memiliki Psikotropika" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Dan Kedua Dan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ... (.....) tahun ... (.....) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama ... (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat sediaan farmasi jenis Trihek sebanyak 3000 (tiga ribu) butir;
 - Obat sediaan farmasi jenis Tramadol sebanyak 1000 (seribu) butir;
 - Obat sediaan farmasi jenis Dextro sebanyak 11.100 (sebelas ribu seratus) butir;
 - 1 (satu) pack plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah kantung plastic warna hitam;Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Juhaeni Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Yuke Sinayangsih A S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Juhaeni.